



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR 74 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH BERBASIS  
APLIKASI PENDATAAN TERINTEGRASI PELAYANAN DAN PEMASARAN PRODUK  
(PELANDUK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan optimalisasi pelayanan kepada publik/masyarakat, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut melakukan inovasi/terobosan untuk mempermudah pelayanan kepada publik melalui pengembangan alat kerja dalam bentuk *online system* berbasis *web* dan *mobile*, yang diberi nama Aplikasi Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Berbasis Aplikasi Pendataan Terintegrasi Pelayanan dan Pemasaran Produk (PELANDUK);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Berbasis Aplikasi Pendataan Terintegrasi Pelayanan dan Pemasaran Produk (PELANDUK);
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 42);
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Aplikasi Informasi dan Data Pembangunan Berbasis Online (*E-Database*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 88);
12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 174 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 174 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 38);
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 114);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH BERBASIS APLIKASI PENDATAAN TERINTEGRASI PELAYANAN DAN PEMASARAN PRODUK (PELANDUK).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan perindustrian.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.
6. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
7. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Industri adalah usaha atau kegiatan pengolahan barang mentah atau setengah jadi menjadi barang konsumsi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan bagi produsen di Kabupaten Tanah Laut.
9. Industri Kecil Menengah yang selanjutnya disebut IKM adalah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Tanah Laut.
10. Pendataan Terintegrasi Pelayanan dan Pemasaran Produk yang selanjutnya disebut Pelanduk adalah penyelenggaraan pelayanan secara daring untuk pemberdayaan IKM berbasis aplikasi pendataan dan pemasaran produk.
11. Gerakan Pemberdayaan Industri yang selanjutnya disebut Gayatri adalah sebuah rumah bagi aplikasi Pelanduk.

12. Dewan Kerajinan Nasional Daerah yang selanjutnya disebut Dekranasda adalah Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Tanah Laut.
13. Gedung Pusat Promosi yang selanjutnya disebut Puspro adalah pusat promosi produk industri dan IKM Kabupaten Tanah Laut.
14. Rumah Kemasan adalah sebuah tempat pelayanan jasa Pemerintah yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas pembuatan kemasan dan desain kemasan dalam rangka meningkatkan daya saing baik di pasar lokal, nasional maupun pasar global.

#### Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar dan pedoman penyelenggaraan pelayanan pemberdayaan IKM secara daring melalui Aplikasi Pelanduk pada Lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Bupati ini adalah untuk efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan pemberdayaan IKM kepada masyarakat melalui Aplikasi Pelanduk pada lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.

### BAB II MOTTO DAN FUNGSI APLIKASI

#### Pasal 4

Aplikasi Pelanduk mengusung motto Seribu Pelayanan. Mendefinisikan semangat memberikan pelayanan prima bagi pelaku usaha IKM.

#### Pasal 5

Aplikasi Pelanduk adalah aplikasi yang dikembangkan untuk publik/masyarakat yang berfungsi:

- a. memasarkan produknya di pasar elektronik lokal;
- b. memberikan pelayanan informasi tentang sertifikasi halal, hak merek, nomor induk berusaha, dan pelatihan untuk masyarakat;
- c. terhubung dengan akses pengurusan sertifikasi halal, hak merek, nomor induk berusaha, dan pelatihan untuk masyarakat; dan
- d. sebagai sarana Dinas untuk mendapatkan data pelaku IKM.

### BAB III PENGGUNA APLIKASI

#### Pasal 6

- (1) Registrasi awal pada Aplikasi Pelanduk untuk pengguna menggunakan nomor telepon.
- (2) Apabila pengguna bermaksud mengakses layanan Dinas yang tersedia di dalam aplikasi Pelanduk diperlukan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

## Pasal 7

Pengguna yang telah melakukan registrasi pada Aplikasi Pelanduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berhak atas dokumen dari pelayanan yang tersedia sesuai permohonan dan perlindungan data informasi.

BAB IV  
MENU APLIKASI

## Pasal 8

Menu aplikasi Pelanduk terdiri dari 2 (dua) menu layanan, yaitu:

- a. layanan pemasaran di pasar elektronik lokal;
- b. layanan fasilitasi, antara lain:
  - 1) pendaftaran sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
  - 2) pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB);
  - 3) pendaftaran sertifikasi halal;
  - 4) pendaftaran hak kekayaan intelektual;
  - 5) pendaftaran Program Investasi Daerah Berupa Pinjaman Modal Usaha Kepada Usaha Mikro Kecil (Gapura Karomah); dan
  - 6) pendaftaran pelatihan industri.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 17 Juli 2023

BUPATI TANAH LAUT

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 17 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI